



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 1256 /SK/R/UI/2015

TENTANG

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang Ilmu Keperawatan siap kerja dan mampu bersaing secara global;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia diperlukan kurikulum;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
  10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;

11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2198/SK/R/UI/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister di Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA.

### Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

0. **Program Sarjana** adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global;
0. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
0. **Kurikulum Wajib Program Studi** merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan.
0. **Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)** adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lainnya
0. **Profil Lulusan** merupakan gabungan antara Visi keilmuan Program Studi, untuk mengantisipasi perubahan bidang kerja/kehidupan ke depan dan mengacu kepada standar kompetensi asosiasi bidang ilmu, Visi dan misi dari masing-masing Perguruan Tinggi dan Kebutuhan Masyarakat dari pemangku kepentingan yang diperoleh melalui jajak pendapat menggunakan alat bantu kuesioner yang teruji dan diedarkan kepada pengguna lulusan dan alumni serta asosiasi profesi.

### Pasal 2 Tujuan

Tujuan Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan adalah menghasilkan lulusan yang mampu:

0. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana keperawatan yang mampu bersaing secara nasional dan internasional;
0. Menggunakan hasil-hasil riset dalam kegiatan pendidikan keperawatan yang peka budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
0. Menerapkan *evidence-based practice* dalam bidang keperawatan

### Pasal 3 Beban dan Masa Studi

- (1) Beban SKS yang harus diambil sebagai wajib Program Studi adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS
- (2) Masa studi dirancang untuk 8 (delapan) semester.

### Pasal 4

## Kurikulum

- (1) Struktur Kurikulum pada Program Sarjana Ilmu Keperawatan terdiri dari :
  - b. Mata Kuliah wajib Universitas dengan Persentase 12.5 % dari beban SKS
  - c. Mata Kuliah wajib Rumpun Ilmu Kesehatan dengan Persentase 11,11 % dari beban SKS
  - d. Mata Kuliah wajib Program Studi dengan Persentase 73.61 % dari beban SKS
  - e. Mata Kuliah Pilihan dengan Persentase 2.78 % dari beban SKS
- (2) Mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Sarjana Ilmu Keperawatan pada setiap semester tertera pada lampiran surat keputusan ini.

### Pasal 5

#### Profil Lulusan dan Kompetensi

- (2) Profil Lulusan Sarjana Keperawatan:


Sarjana strata satu yang mampu memberikan asuhan keperawatan di bawah bimbingan pada klien dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola klien secara etis, peka budaya, efektif dan profesional atas dasar penguasaan keilmuan, IT dan *evidence based practice* dalam lingkup akademik
- (3) Kompetensi Utama
  1. Mampu melakukan asuhan keperawatan professional di berbagai sarana pelayanan kesehatan difokuskan pada masalah kesehatan perkotaan
  2. Mampu menerapkan berbagai prinsip kependidikan kesehatan dengan sasaran pasien, teman sejawat dan tim kesehatan dalam bidang keperawatan
  3. Mampu melakukan penelitian
  4. Mampu berkomunikasi terapeutik
  5. Mampu menerapkan prinsip etik dan legal dalam praktik keperawatan
  6. Mampu menerapkan berbagai prinsip ilmu keperawatan dan berbagai ilmu lain yang relevan dengan keperawatan
  7. Mampu menjalin hubungan interpersonal
- (0) Kompetensi Pendukung
  0. Mampu berkolaborasi dalam pengelolaan masalah kesehatan (individu, keluarga dan masyarakat)
  0. Mampu memberikan pelayanan dan asuhan perawatan di rumah (*home care*) dan perawatan *hospice*
  0. Mampu melakukan berbagai terapi komplementer dasar dan herbal dalam asuhan keperawatan
  0. Mampu melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan dalam situasi bencana (*disaster*)
  0. Mampu menganalisis situasi/isu kecenderungan keilmuan keperawatan
  0. Mampu berkomunikasi dalam bahasa asing
- (0) Kompetensi Lainnya
  0. Mampu merancang asuhan keperawatan dengan mengintegrasikan berbagai konsep budaya
  0. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi
  0. Mampu mengolah dan menganalisis data riset
  0. Mampu mengidentifikasi jenis pelayanan keperawatan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK
  0. Mampu menampilkan kebersihan diri

**Pasal 6**  
**Penutup**

- (0) Program Studi berkewajiban untuk menyusun buku panduan kurikulum yang menjadi jbaran lebih lanjut kurikulum ini;
- (0) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (0) Masa berlaku SK kurikulum ini adalah sampai akhir semester genap Tahun Ajaran 2015/2016;
- (0) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal *27 Mei 2015*

**Rektor,**



**Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.**  
NIP 195706261985031002

